

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU

Oleh :
Anak Agung Ketut Junitri Paramitha
I Nengah Suharta

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak :

Dalam penulisan ini membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku” , tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif dimana penelitian ini hanya menggunakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Melalui hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari ketidakadilan yang terdapat dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 18 yang berisi larangan dalam menerapkan dan mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dan sanksi dalam pelanggaran tersebut sudah ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1).

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Klausula Eksonerasi, Perjanjian standar.

Abstract:

In this paper discusses the "Consumer Protection Against Law on Implementation of the exoneration clause in the Treaty Baku", the purpose of this paper is to determine how the legal protection of the consumer on the exoneration clause contained in standard contract. Method used is normative where this research uses only legal research done by examining existing library materials. Through the research results can be concluded that in order to protect the public or consumers of injustice contained in clause exoneration in the standard contract, is regulated in Law Number 8 of 1999 on the Protection of consumers Article 18 containing the prohibition to apply and include clauses exoneration in agreement raw and sanctions in the offense specified in Article 62 paragraph (1).

Keywords: Legal Protection, Consumer, exoneration clause, a standard agreement.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangannya, penentuan secara sepihak oleh produsen atau penyalur produk (penjual) tidak lagi sekedar masalah harga tetapi mencakup syarat-syarat yang lebih detail. Selain itu bidang-bidang yang diatur dengan perjanjian standar pun semakin bertambah luas. Misalnya, diperbolehkan pembelian satuan rumah susun

(*strata title*) secara inden dalam bentuk perjanjian standar¹. Tujuan dibuatnya perjanjian standar untuk memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan. Sutan Remi Sjahdeini mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Sjahdeini menekankan, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut melainkan klausul-klausulnya.² Disatu sisi, bentuk perjanjian seperti ini sangat menguntungkan, jika dilihat dari beberapa banyak waktu, tenaga dan biaya yang didapat hemat. Akan tetapi, di sisi lain bentuk perjanjian seperti ini tentu saja menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul di dalam perjanjian itu sebagai pihak yang baik langsung maupun tidak langsung sebagai pihak yang dirugikan. Disatu sisi ia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian itu memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam menjalankan perjanjian tersebut, di sisi yang lain ia harus menurut terhadap isi perjanjian yang di sodorkan kepadanya³.

Jadi perjanjian baku adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen atau penyalur produk (penjual), dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal) sehingga pihak yang lain hanya memiliki dua pilihan menyetujui atau menolaknya yang pada dasarnya tidak melanggar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUHPerdata)) yang artinya pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya. Jika ada yang perlu dikuatkan dengan kehadiran perjanjian baku adalah karena dicantumkan klausul eksensorasi dalam perjanjian tersebut. Klausul eksensorasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen.

¹ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hal.119.

² Sutan Reny Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Bekontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, hal.66

³ Sriwati, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, Yustika, Vol.III No.2 Desember 2000, hal.176.

Perjanjian eksesorasi yang membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan antara lain masalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar-janji. Di sini terlihat jelas adanya ketidakseimbangan posisi tawar-menawar antara produsen dengan konsumen.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula eksesorasi yang terdapat dalam perjanjian baku.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Metode penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode normatif dimana penelitian ini hanya menggunakan penelitian hukum yang dilakukan dengan caea meneliti bahan pustaka yang ada⁴

2.2 Hasil dan Pembahasan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat menjadi UUPK) tidak memberikan definisi mengenai klausula eksonerasi, seperti diuraikan diatas perjanjian dengan syarat eksonerasi disebut pula perjanjian dengan syarat untuk pembatasan berupa penghapusan ataupun pengalihan tanggung jawab. Beban tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dihapus oleh penyusun perjanjian melalui syarat-syarat eksonerasi tersebut.⁵ Menurut Henri P. Panggabean, klausula eksonerasi adalah perjanjian yang disertai syarat-syarat mengenai kewenangan salah satu pihak dalam hal ini produsen tentang pengalihan kewajiban atau tanggung jawabnya terhadap produk yang akibatnya dapat merugikan konsumen.⁶

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta, hal. 13-14.

⁵ Amad Mirudan dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 115.

⁶ *Ibid*, hal. 117.

Dalam UUPK Klausula Baku atau Perjanjian Standar diatur dalam Pasal 1 ayat (10) yang menyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Perjanjian baku atau standar bersifat massal, di mana perjanjian tersebut diperuntukkan bagi setiap debitur atau konsumen yang melibatkan diri dalam perjanjian baku tanpa memperhatikan perbedaan kondisi konsumen yang satu dengan yang lain. Dalam UUPK mengenai ketentuan pencantuman Klausula Baku diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut :

pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila :

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uagn yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. mengatur perihal oembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,tambahan,lanjutan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan,hak gadai,atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

Jika pelaku usaha melanggar ketentuan pencantuman klausula baku yang sudah ditetapkan maka akan dinyatakan batal demi hukum, sesuai dengan isi dalam Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Setiap klausula baku yang sudah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”

Batal demi hukum artinya adalah syarat-syarat dalam perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK sudah berisi sanksi terhadap pelanggaran Pasal 18 tersebut yaitu berisikan ancaman hukuman pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

III.KESIMPULAN

Keberadaan perjanjian baku dalam praktek perdagangan sering menempatkan konsumen sebagai korban ketidakadilan, karena isinya berat sebelah, maka untuk melindungi kepentingan masyarakat luas atau konsumen sudah selayaknya keberadaan perjanjian baku diatur dalam suatu undang-undang atau setidaknya diawasi oleh pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah mengatur masalah larangan membuat atau menerapkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 dimana dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan bahwa perjanjian baku yang didalamnya memuat klausula eksonerasi dinyatakan batal demi hukum dan sanksi terhadap pelanggaran Pasal tersebut diancam hukuman pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Amad Mirudan dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Shidarta,2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta.
- Sriwati,*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, Yustika, Vol.III No.2 Desember 2000.
- Sutan Reny Sjahdeini,1993,*Kebebasan Bekontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)

